

KAJIAN YURIDIS PENGGUNAAN *KOIN KRIPTO* SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA

Kadek Dyah Pramitha Widyarani, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Made Puspasutari Ujianti
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
dyahpramitha32@gmail.com idaayuputuwidati@gmail.com puspaniwapong@gmail.com

Abstrak

Hadirnya *koin kripto* sebagai hal baru di masyarakat tentu menuntut penyikapan dari aspek hukum. Pesatnya perkembangan *koin kripto* membuat banyak orang mempercayai bahwa *koin kripto* akan menjadi salah satu alat pembayaran di masa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai alat pembayaran di Indonesia serta akibat hukum jika *koin kripto* digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian dengan pengkajian melalui studi kepustakaan berdasarkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara konkrit bahwa *koin kripto* merupakan alat pembayaran yang tidak sah. Penggunaan *koin kripto* sebagai alat pembayaran di Indonesia tidak sesuai dengan Undang-Undang dan merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum sehingga dapat menimbulkan akibat hukum. *Koin kripto* tidak mempunyai suatu dasar hukum untuk dapat dimanfaatkan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Pembayaran menggunakan *koin kripto* yang dilarang oleh Undang-Undang dianggap sebagai *illegal payment* sehingga dapat memperoleh sanksi.

Kata Kunci: Alat Pembayaran, *Koin kripto*.

Abstract

The presence of crypto coins as a new thing in society certainly requires an attitude from a legal aspect. The rapid development of crypto coins makes many people believe that crypto coins will become a means of payment in the future. This study aims to determine the regulation of payment instruments in Indonesia and the legal consequences if crypto coins are used as payment instruments in Indonesia. This research is a normative legal research, namely research with studies through literature studies based on primary and secondary legal materials. The problem approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study show concretely that crypto coins are illegal means of payment. The use of crypto coins as a means of payment in Indonesia is not in accordance with the law and is an act that is against the law so that it can have legal consequences. Crypto coins do not have a legal basis to be used as a means of payment in Indonesia. Payments using crypto coins that are prohibited by law are considered illegal payments so they can get sanctions.

Keywords: *Payment Instruments, Crypto Coins.*

I. PENDAHULUAN

Mata Uang sebagai bentuk alat pembayaran yang sah diperlukan dalam kegiatan ekonomi tingkat nasional maupun internasional dalam mencapai kesejahteraan sosial bagi segenap masyarakat Indonesia. Pengaturan berkenaan dengan macam dan harga Mata Uang sebagai halnya dicantumkan pada Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 guna memberikan kepastian dan perlindungan secara hukum maka ditetapkan undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Dengan majunya teknologi dan informasi di era modern memberi banyak perubahan dan pengaruh dalam berbagai aspek. Hal-hal yang bersifat praktis, cepat, dan efisien cenderung lebih disukai masyarakat jaman sekarang. Hal tersebut juga memberi pengaruh terhadap perkembangan sistem pembayaran terutama dalam melakukan transaksi. Semakin tergesernya keberadaan uang dengan hadirnya pembayaran *cashless* atau non tunai dengan muncul bermacam *fintech* dengan penawaran beragam fitur pendukung sistem pembayaran non tunai dengan daya tarik yang mengundang konsumen-konsumennya. Sistem pembayaran terus berkembang dan akan mengalami

kemajuan seiring berjalannya waktu. Hingga sampai pada kemunculan *koin kripto* sebagai uang digital mulai menarik perhatian masyarakat.

Cryptocurrency atau uang kripto merupakan mata uang digital yang menerapkan skema enkripsi dan telah beraneka ragam wujud mata uang digital ini tersebar di dunia (Ilyasa, 2019). Kripto dipandang sebagai salah satu alternatif alat pembayaran yang efisien dengan tingkat efektivitas yang tinggi, berlaku secara mendunia, terdesentralisasi dan aman. Walaupun banyak perdebatan mengenai hal tersebut namun dapat dilihat uang kripto berkembang pesat karena dampak dari berkembangnya teknologi.

Sehubungan dengan *koin kripto*, salah satu hal yang membuat gempar dunia yaitu langkah El Salvador yang menjadi negara pertama di dunia yang mengambil salah satu bentuk *koin kripto* yaitu *Bitcoin* sebagai alat pembayaran yang sah berdampingan dengan Dollar AS. Dengan demikian memberi kemungkinan *koin kripto* bisa digunakan dalam bermacam transaksi, mulai dari hal-hal yang sederhana seperti membeli kopi sampai membayar pajak. Masih banyak yang bersikap skeptis pada langkah El Salvador dan menilai negara Amerika Latin tersebut tidak akan mendapat manfaat ekonomi dari mengadopsi uang kripto (*Bitcoin*). Namun ada pula yang mendukung dan memprediksi bahwa langkah tersebut akan menjadi awal dari tren yang lebih luas mengingat bahwa saat ini dunia bergerak ke arah yang sangat digital.

Hadirnya *koin kripto* sebagai salah satu hal yang baru di masyarakat tentu saja menuntut penyikapan dari aspek hukum. Secara mengejutkan *koin kripto* yang mengalami perkembangan yang sangat pesat memberikan gambaran bahwa hukum terkesan bergerak lambat. Semestinya hukum sebagai tumpuan untuk mengantisipasi dampak negatif dari kemajuan teknologi (Rohman, 2021). Terkait persoalan transaksi pembayaran digital, Bank Indonesia sebagai lembaga pengatur keuangan berkewajiban menjamin sistem tersebut dapat dijalankan dengan efektif, efisien, dan aman (Astrawan et al., 2021). Bank Indonesia (BI) menyatakan izin terhadap kripto sebagai alat pembayaran akan menyalahi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dimana menyebutkan bahwa di Indonesia satu-satunya alat pembayaran sah adalah rupiah. Meski demikian, BI tidak dapat mengabaikan perkembangan teknologi sehingga BI akan terus mempelajari mengenai *koin kripto* (*cryptocurrency*) dan segala hal yang berkaitan dengannya.

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini akan membahas permasalahan tentang Bagaimana pengaturan mengenai alat pembayaran di Indonesia? Bagaimanakah akibat hukum jika *Koin kripto* digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia?. Beberapa penelitian terkait diuraikan sebagai berikut.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Rianti, n.d.) menyatakan bahwa uang juga mengalami perkembangan dari masa ke masa. Dalam praktiknya, berbagai negara menggunakan uang beredar dengan jenis yang beragam. Jenis-jenis uang beredar tersebut secara resmi didefinisikan berdasarkan komponen yang tercakup di dalamnya. Komponen tersebut pada umumnya adalah ketiga jenis uang yang telah dikenal pada bagian sebelumnya, yaitu uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Dengan demikian, sesuai dengan cakupan uang beredar yang beragam, jenis uang beredar pun beragam, mulai dari pengertian atau definisi yang paling sempit sampai yang paling luas.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh (Rohman, 2021) menyatakan bahwa perhatian terhadap perkembangan mata uang kripto ini selaras dengan perkembangan lingkungan masyarakat yang semakin kental dengan penggunaan teknologi dan alat-alatnya. Generasi masa kini, yang disebut dengan Generasi Alpha, merepresentasikan sebuah generasi yang kental dengan teknologi internet yang menuntut cukup banyak perubahan dari segi regulasi atau hukum. Perkembangan ini telah mengubah pola komunikasi dan perilaku masyarakat sehingga hukum perlu hadir sebagai mekanisme integratif dalam kehidupan sosial untuk mengendalikan aktivitas ilegal dan mengembalikan keseimbangan sosial. Hukum merupakan kunci untuk mencapai ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat yang kompleks demi menjaga kepentingan bersama.

Ketiga, (Noorsanti et al., 2018) menyatakan uang elektronik tidak dapat disamakan dengan mata uang kripto meskipun sama-sama berbentuk elektronik atau digital. Uang elektronik merupakan mata uang rupiah yang berbentuk elektronik dan menurut Peraturan Bank Indonesia no. 11/PBI/2009 pasal 4, uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian dengan melakukan pengkajian melalui studi kepustakaan berdasarkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang diimplementasikan yaitu pendekatan dengan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual. Dalam penulisan ini menerapkan studi kepustakaan dan studi dokumentasi sebagai teknik pengumpulan bahan hukumnya.

Dalam hal pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui tahapan penelusuran bahan hukum yang dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi. Selanjutnya bahan hukum tersebut diidentifikasi serta diklasifikasi dengan metode pencatatan dengan sistem file sehingga sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sesudah seluruh bahan hukum terhimpun, lalu diolah serta dianalisis dengan sistematis mempergunakan argumentasi hukum didasari pada logika hukum dari deduktif induktif berikutnya dituangkan ke dalam bentuk deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Alat Pembayaran Di Indonesia

Alat bayar sah atau sering disebut dengan istilah *legal tender* merupakan suatu substansi yang menurut ketentuan hukum patut diterima sebagai alat untuk pembelian barang dan jasa ataupun media pelunasan utang. Mata uang kertas dan koin adalah bentuk umum dari alat pembayaran yang sah di banyak negara. Uang kertas dan koin biasanya didefinisikan sebagai alat pembayaran yang sah. Beberapa yurisdiksi dapat membatasi atau juga dapat melarang pembayaran yang dilakukan selain dengan *legal tender* atau alat pembayaran yang sah. Di Indonesia *legal tender* atau alat bayar sah adalah alat pembayaran dalam wujud uang yang disebut dengan Rupiah. Rupiah merupakan mata uang yang berlaku di negara Indonesia yang sah di mata hukum diterbitkan pemerintah kemudian oleh Bank Indonesia (BI) ditetapkan selaku alat pembayaran yang sah. Mata uang Rupiah ini dicetak dan diatur penggunaannya oleh Bank Indonesia. Selaku mata uang sah Indonesia, Rupiah wajib dipakai di Indonesia pada setiap kegiatan ekonomi. Kewajiban ini yang secara hukum mengacu pada perintah kepada seluruh pihak yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk hanya menggunakan Rupiah sebagai alat tukar maupun alat pembayaran.

Bank Indonesia sebagai regulator juga mendukung ketentuan mengenai kewajiban penggunaan Rupiah dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan ini menjelaskan dan menegaskan kembali bahwa di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setiap pihak wajib menggunakan Rupiah dalam transaksi yang dilakukan. Mata uang Rupiah yang kini kita pergunakan dalam melakukan transaksi sehari-hari ini di bawah kendali Bank Indonesia dan oleh Pemerintah dilegalkan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Mata uang Rupiah ini sangat berpengaruh nilainya terhadap perkembangan perekonomian Negara. Berbeda dengan *koin kripto* yang terdesentralisasi dan tanpa melalui perantara institusi keuangan atau bank. Kripto tidak memiliki apapun atau siapapun untuk menjaminnya, dan komunitas penggunaannya yang sepakat menggunakannya (Darmawan & Kamlet, 2020).

Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, uang dikatakan sebagai simbol kedaulatan negara yang mana harus dihormati dan dijunjung oleh semua warga seantero Indonesia, uang juga dipandang sebagai suatu sarana untuk menunjukkan presensi atau ada tidaknya suatu negara (Soekarno, 2006). Dalam ketentuan Undang-Undang ini jelas bahwa *koin kripto* tidak dapat dikategorikan sebagai alat tukar maupun sebagai alat pembayaran di Indonesia. Beragam jenis *koin kripto* tersebut tidak mempunyai suatu dasar hukum di Indonesia guna mampu diterapkan sebagai alat pembayaran, sehingga tidak ada kepastian hukum terhadap para pengguna *virtual currency* ini. Dalam kaitannya dengan *koin kripto* atau *virtual currency* yang kini beredar di Indonesia, maka pemerintah berperan menyelenggarakan perlindungan dengan menetapkan pedoman hukum yang mesti sejalan dengan kemajuan produk elektronik yang berkembang tersebut. Dikeluarkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang baru yaitu Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi salah satu wujud peran pemerintah sebagai jawaban bagi permasalahan hukum akibat kemunculan *virtual currency* di Indonesia.

Bank Indonesia di dalam sistem pembayaran selaku regulator, memastikan proses sistem pembayaran berjalan sesuai prosedur. Bank Indonesia semacam lembaga pengatur yang menjaga

Sistem Pembayaran Nasional berlangsung lancar. Bank Indonesia sebagai bank sentral berhak menetapkan dan memberlakukan kebijakan seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 juga Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018. Namun dalam beberapa peraturan PBI tersebut mengatur *koin kripto* secara terbatas. Hal tersebut dapat dilihat dimana dalam peraturan-peraturan tersebut, secara normatif hanya ada beberapa pasal yang menyebutkan perihal *virtual currency* yang dilarang.

Dari beberapa tatanan aturan yang diluncurkan oleh Bank Indonesia kemudian diklaim bahwa *virtual currency* atau *koin kripto* dilarang dipergunakan di Indonesia sebagai alat tukar maupun alat pembayaran. Kementerian Keuangan melalui Siaran Pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/KLI/2018 menyokong kapabilitas Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter yang menjaga jalannya sistem pembayaran dengan menentang *virtual currency* sebagai alat pembayar yang sah.

2. Akibat Hukum Jika Koin kripto Digunakan Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia

Koin kripto merupakan sebutan untuk menggambarkan *cryptocurrency* sebagai suatu aset digital yang dibangun dan berdiri di jaringan blockchain tersendiri. Contoh dari *koin kripto* adalah *Bitcoin* yang beroperasi pada jaringan blockchain *Bitcoin*. *Cryptocurrency* yang dibuat dari rangkaian kode digital tidak memiliki wujud fisik namun digambarkan berbentuk koin. *Cryptocurrency* merupakan suatu hal yang memanfaatkan metode kriptografi untuk mentransmisikan data dengan aman dan secara luas dalam bertukar token digital (Razzaq, 2018).

Koin kripto yang sangat populer dan dikenal adalah *bitcoin*, selain itu terdapat koin lainnya seperti *ethereum*, *ripple*, *dogecoin* *litecoin* dan masih banyak lagi. Sebagai uang berbasis digital, keamanan *cryptocurrency* mengaplikasikan teknologi kriptografi sehingga sukar untuk ditiru atau diimitasi. Transaksinya sendiri dilakukan secara daring dengan memanfaatkan jaringan internet. Pertukaran informasi dalam transaksinya dikodekan dengan mengimplementasikan perhitungan kriptografi tertentu. Perbedaan antara *koin kripto* dengan mata uang konvensional yaitu mata uang kripto ini dikeluarkan tanpa intervensi oleh pemerintah maupun otoritas pusat lainnya. Sehingga membuat uang digital sistem kriptografi ini memiliki keamanan ketat sehingga susah dipalsukan.

Koin kripto akan dapat tumbuh, berkembang, dan mendatangkan lebih banyak pengguna di seluruh dunia. Dunia yang mungkin akan mulai mengadopsinya dan menggunakannya untuk melibatkannya dalam keuangan dan penciptaan kekayaan. Pedagang pun akan datang dan mulai menerimanya sebagai pembayaran. Perusahaan yang inovatif akan menemukan cara untuk memungkinkan *koin kripto* diterima sebagai metode pembayaran, seperti halnya uang tunai. Pertumbuhan internet akan terus mendorong harga satu *koin kripto* lebih tinggi, dan investor awal akan mulai melihat jenis pertumbuhan dan laba atas investasi dan kemampuan untuk menggunakan *bitcoin* tersebut di dunia nyata sehingga mereka dapat beroperasi secara finansial di luar sistem perbankan “tradisional” (Volkering, 2018) *kripto* bisa didapatkan dengan beberapa cara, pertama dengan cara menambang kripto (*mining*), cara kedua adalah melalui tempat yang memperjualbelikan *koin kripto*, dikenal dengan istilah *crypto exchange* dan cara lain yaitu dengan mengunjungi situs yang memberikan bayaran dalam kripto dengan persyaratan tertentu.

Legalitas *koin kripto* yang paling populer yaitu *bitcoin* menjadi bahan perbincangan dunia di berbagai negara. Pandangan yang mana menuai pro dan kontra keabsahan *bitcoin* yakni nilainya yang fluktuatif. Dalam aktivitas ekonomi, dengan semakin terbentuknya kesadaran masyarakat terhadap teknologi digital dalam kripto, menimbulkan reaksi individu untuk menggunakannya dalam berbagai transaksi keuangan, seperti pengiriman, pembayaran, hingga pembelian barang/jasa. *Koin kripto* atau *cryptocurrency* di Indonesia ilegal sebagai alat tukar atau alat pembayaran, tetapi dilegalkan sebagai aset investasi. *Cryptocurrency* ini dimasukkan ke dalam kategori komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka di bawah otoritas sebuah badan Kementerian Perdagangan yaitu Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau disingkat Bappebti.

Bank Indonesia sendiri sebagai otoritas sistem pembayaran dengan sangat tegas mengatakan *cryptocurrency* dalam bentuk apa pun tidak sah sebagai alat pembayaran. Dimana hukum hanya mengakui Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia tercantum pada Undang-Undang No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Dengan tujuan untuk melindungi masyarakat, tidak diakuiinya *cryptocurrency* sebagai mata uang ini menjauhkan terjadinya kerugian yang dikhawatirkan. Demikian pula kaitannya terhadap literasi keuangan yang terhitung minim dari masyarakat Indonesia, sehingga jika dirugikan alhasil regulator yakni pemerintah akan disalahkan (Sajidin, 2021).

Nilai kripto memang tidak bergantung dengan mata uang mana pun di dunia. Dengan itu membuka peluang partisipasi kripto dalam ekonomi global tidak dikhawatirkan mengalami penurunan nilai, kecuali hilangnya kepercayaan *koin kripto*. Dengan sistem terdesentralisasi *koin kripto* bebas dari masalah krisis ekonomi dan politik yang mempengaruhi mata uang tradisional. Dengan demikian kripto dirancang sebagai digital cash alternatif sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada uang tradisional (Darmawan & Kamlet, 2020) Di balik keunggulannya sebagai mata uang virtual, kripto juga memiliki kelemahan. Sulitnya memprediksi nilai kripto di masa yang akan datang, berpotensi menyebabkan kerugian lebih besar. Terkadang nilai dari tukar dari *koin kripto* seperti *bitcoin* juga terlampau tinggi dan dianggap kurang masuk akal. Kemudian penggunaan *cryptocurrency* juga memiliki potensi adanya pelanggaran hukum. Sebab ketidakjelasan regulasi di beberapa negara terkait keberadaan *cryptocurrency* ini.

Pengaruh penggunaan uang virtual atau *koin kripto* pada perekonomian Indonesia tidak dapat diremehkan begitu saja. Mengingat banyak negara besar yang mulai melegalkan penggunaan uang kripto tersebut, sehingga memuat hubungan terhadap perekonomian Indonesia. Tren kemerosotan uang kripto akhir-akhir ini mesti dicermati. Alasannya, hal tersebut mungkin menjadikan perekonomian dalam negeri terpengaruhi. Penggunaan *koin kripto* sebagai alat pembayaran di Indonesia, baik secara yuridis (hukum positif) atau pun atas dasar alasan kemanfaatan mendapatkan larangan dalam usaha memelihara kedaulatan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Oleh sebab tersebut penggunaan *koin kripto* sebagai alat pembayaran di Indonesia dapat diartikan sebagai sebuah pelanggaran terhadap hukum yang diikuti dengan suatu akibat hukum. Akibat hukum yang disinggung ini yakni penjatuhan sanksi terhadap penggunaan *koin kripto* tersebut. Khususnya sanksi bagi Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa dalam sistem pembayaran. Penyedia Jasa Pembayaran dilarang menerima *koin kripto* atau *virtual currency* dalam suatu transaksi. Seperti yang tercantum pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Sanksi atas larangan itu tercantum pada peraturan tersebut dapat berbentuk teguran, penghentian kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama secara sementara, sebagian, atau seluruhnya; dan/atau izin selaku PJP dicabut.

Cryptocurrency ini tidak diatur oleh lembaga atau pihak apapun maka tak ada jaminan yang mampu dijanjikan terhadap penggunaannya oleh pemerintah. Bahwa atas lahirnya suatu inovasi teknologi berasal dari sistem pembayaran yang tak dapat dikontrol ini yang mengkhawatirkan pemerintah. Yang menurut pemerintah jika dimanfaatkan sebagai sarana atau alat pembayaran di Indonesia maka pembayaran tersebut tidak sah atau dapat disebut sebagai *illegal payment*, sehubungan negara Indonesia telah memiliki pedoman hukum tentang mata uang sebagai acuan yakni sebuah satuan mata uang dengan nama Rupiah serta belum ada regulasi yang menyatakan *koin kripto* dapat digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Pengaturan perihal uang atau mata uang di Indonesia bersumber pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Alat pembayaran berupa uang yang disebut dengan Rupiah adalah alat bayar sah di Indonesia. Dalam ketentuan Undang-Undang jelas bahwa *koin kripto* tidak dapat dikategorikan sebagai alat tukar maupun sebagai alat pembayaran di Indonesia. Tidak terdapat suatu dasar hukum di Indonesia yang menjadi pedoman dipergunakannya *koin kripto* yang beragam bentuk tersebut sebagai alat pembayaran. Penggunaan *koin kripto* sebagai alat pembayaran tersebutlah yang dipantang menurut Undang-Undang, pelarangan tersebut pun didukung oleh beberapa peraturan lain salah satunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Akibat hukum jika *koin kripto* digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia adalah pembayaran tersebut dianggap tidak sah atau dapat disebut sebagai *illegal payment*, karena satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia menurut Undang-Undang No 7 Tentang Mata Uang adalah Rupiah. Dalam UU Mata Uang dijelaskan setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam transaksi pembayaran mendapatkan sanksi berupa kurungan dan denda. Penerimaan *koin kripto* sebagai alat pembayaran oleh PJP dapat mendapat sanksi mulai dari teguran kemudian secara

sementara sebagian atau seluruh kegiatan dihentikan termasuk juga pelaksanaan kerja sama hingga dicabutnya izin sebagai Penyedia Jasa Pembayaran (PJP).

2. Saran

Bahwa kehadiran *koin kripto* merupakan salah satu fenomena yang harus disikapi secara bijaksana dan tidak serta merta mengabaikannya karena merupakan bagian dari perkembangan zaman dan teknologi yang tak bisa dihindari. Maka pemerintah memiliki kewajiban mengupayakan secara penuh terkait regulasi yang nyata sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Masyarakat juga sebaiknya lebih berhati-hati terhadap penggunaan *koin kripto* atau *virtual currency* lainnya sebagai alat pembayaran sebelum ada undang-undang atau peraturan yang mengatur dengan jelas.

DAFTAR BACAAN

- Astrawan, I. K. A., Budiarta, I. N. P., & Ni Made Puspasutari Ujianti. (2021). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Kartu E-Money Sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Non Tunai. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.2(2).
- Darmawan, O., & Kamlet, S. R. (2020). Apakah bitcoin standar uang masa depan? : mengungkap sejarah dan hakikat uang,serta sistem desentralisasi bitcoin. In *Perpustakaan Kemendikbud*. Media Pressindo, Yogyakarta.
- Dimaz Ankaa Wijaya. (2016). *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*. Pusantara, Medan.
- Ilyasa, R. M. A. (2019). Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia. *UKM Lex Scientia, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol.2(2).
- Noorsanti, R. C., Yulianton, H., & Hadiono, K. (2018). Blockhain - Teknologi Mata Uang Kripto (Crypto Currency). *Prosiding SENDI_U*.
- Rahmanto, D., & Anisariza, N. U. (2020). Penerapan Peraturan Perundang-Undangan yang Melarang Penggunaan Produk Crypto sebagai Alat Pembayaran Maupun Subyek Komoditas yang Bisa diperdagangkan Melalui Bursa Berjangka di Indonesia. *Jurnal Hukum Adil*, Vol.11(2).
- Razzaq, R. G. (2018). Legalitas Mata Uang Virtual dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal Lontar Merah*, Vol.1(2).
- Rianti, A. P. (n.d.). *Tinjauan Yuridis Penggunaan Mata Uang Digital dalam Transaksi Jual Beli di Indonesia* [Universitas Sumatera Utara].
- Rinaldi, D. A., & Mokhamad Khoirul Huda. (2016). Bitcoin sebagai Alat Pembayaran Online dalam Perdagangan Internasional. *Perspektif Hukum*, Vol.16(1).
- Rohman, M. N. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, Vol.11(2).
- Sajidin, S. (2021). Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia. *Arena Hukum*, Vol.14(2).
- Volkering, S. (2018). *Crypto Revolution: Bitcoin, Cryptocurrency and the Future of Money*. Port Phillip Publishing, Britania Raya.